



BUPATI MUSI RAWAS

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, setiap Puskesmas wajib memiliki izin Operasional untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 455/Menkes/SK/XI/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN MUSI RAWAS;

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 14 Kecamatan
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas beserta jejaringnya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poliklinik Kesehatan Desa) yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan perseorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer pada satu wilayah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati baik dengan atau tanpa tempat tidur yang dipimpin oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
9. Puskesmas Rawat Jalan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi , diagnosis, pengeluaran dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Puskesmas Rawat Inap adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan umum dan dilaksanakan pada puskesmas perawatan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu)hari

11. *One Day Care* atau pelayanan rawat sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan pelayanan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
12. Izin Operasional Puskesmas adalah izin yang diberikan kepada Puskesmas termasuk jearingnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
13. Pelayanan kesehatan yang dilakukan Puskesmas adalah terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer.
14. Pelayanan kesehatan perorangan primer adalah pelayanan kesehatan yang terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan.
15. Pelayanan kesehatan masyarakat primer adalah pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulih dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
16. Upaya Kesehatan Masyarakat yang disingkat UKM adalah upaya-upaya promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan jiwa, pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan zat adiktif dan bahan berbahaya, serta penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan.
17. Upaya Kesehatan Perorangan yang disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan. Upaya Kesehatan Perorangan meliputi upaya-upaya Promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
18. Manajemen Mutu berperan aktif dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian izin operasional Puskesmas.
- (2) Pedoman pemberian izin operasional puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. Standarisasi operasional Puskesmas;
 - b. Meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pelayanan rawat jalan dan rawat inap adalah pelayanan kesehatan sebagai alternatif untuk perawatan lanjutan yang dilakukan puskesmas, antara lain : UKM, UKP dan Manajemen mutu.

BAB III
IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Setiap Puskesmas wajib memiliki izin operasional;
- (2) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan sebagai persyaratan seleksi dan *kredensialing* untuk dapat melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan.

Bagian kedua

Persyaratan

Pasal 5

Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan apabila Puskesmas telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberi bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan lainnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.


Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 April 2016

BUPATI MUSI RAWAS,
H.HENDRA GUNAWAN



Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS


H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR.....14.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR TAHUN 2016
 TANGGAL 2016

DAFTAR NAMA-NAMA PUSKESMAS
 KABUPATEN MUSI RAWAS

No	Nama Puskesmas	Kode Puskesmas	Klasifikasi Puskesmas	Alamat	Titik Koordinat			
					Lintang	x	Bujur	Y
1	2	3	4	5	6			
1	TERAWAS	P1605030201	Rawat Inap	Jl. Jambi Kel. Terawas Kec. STL Ulu Terawas	S	-03.06229	E	102,81878
2	SELANGIT	P1605031201	Rawat Inap	Jl. Lintas Sumatera Km 24 Kecamatan Selangit	S	-03.13798	E	102,81493
3	SUMBER HARTA	P1605032201	Rawat Inap	Jl. Raya Sumber Harta Kec. Sumber Harta 31665	S	-03.10778	E	102,94244
4	NAWANGSASI	P1605040101	Rawat Inap	Jl. Kartini Desa C Nawangsasi	S	-03.18737	E	102,93012
5	L. SIDOHARJO	P1605040202	Rawat Jalan	Jl. Lintas Lingkar Muara Beliti, Kec. Tugu Mulyo	S	-03.17989	E	102.96500
6	O. MANGUNHARJO	P1605041101	Rawat Inap	Kelurahan O Mangunharjo Kecamatan Purwodadi	S	-03.14011	E	102,95599
7	MUARA BELITI	P1605050101	Rawat Inap	Jl. Lintas Sumatera Kel. Pasar Muara Beliti Kec. Muara Beliti	S	-03.24276	E	103,03703
8	MUARA KATI	P1605051201	Rawat Jalan	Jl. Lintas Sumatera Desa Muara Kati Baru I	S	-03.34169	E	103,05872
9	JAYALOKA	P1605060101	Rawat Inap	Jln. Veteran No. 44 Kel. Marga Tunggal Kec. Jayaloka	S	-03.36354	E	103,16598
10	CIPTODADI	P1605060202	Rawat Inap	Desa Ciptodadi Kec. Sukakarya	S	-03.22551	E	103,17561
11	KARYA SAKTI	P1605070201	Rawat Jalan	Desa Karya Sakti, Kec. Muara Keling	S	-02.94249	E	103,19934
12	C E C A R	P1605071101	Rawat Inap	Kel. SP 9 Cecar, Kec. Bulan Tengah Suku Ulu	S	-03.34726	E	103,36542
13	SUNGAI BUNUT	P1605071202	Rawat Jalan	Jl. Lintas Desa Sungai Bunut Kec. Bulan Tengah Suku Ulu	S	-03.43810	E	103,25812

14	MUARA KELINGI	P1605072101	Rawat Inap	Jl. Merdeka SP 3 Kel. Muara Kelingi, Kec. Muara Kelingi	S	-03.07735	E	103,22861
15	AIR BELITI	P1605072202	Rawat Jalan	Jl. Pos Air Beliti Desa Dharmasakti Kecamatan Tuah Negeri	S	-03.17709	E	103,15211
16	MUARA LAKTAN	P1605080101	Rawat Inap	Jl. Lintas Lubuk Linggau - Sekayu Kecamatan Muara Laktan	S	-02.85643	E	103,31477
17	PIAN RAYA	P1605080202	Rawat Jalan	HTI SP 10 Pian Raya Kec. Muara Laktan	S	-03.30390	E	103,41653
18	MEGANG SAKTI	P1605090101	Rawat Inap	Jl. Syadeni Warub Kec. Megang Sakti	S	-03.03494	E	103,02242
19	KELINGI IV C	P1605090202	Rawat Jalan	Jl. Lintas Trans Kelingi IV C Desa Campur Sari Kec. Megang Sakti	S	-02.91110	E	102,98735

BUPATI MRSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN